

# APLIKASI KONSEP *MANṬŪQ* DAN *MAFHŪM* PADA AYAT-AYAT PIDANA PEMBUNUHAN DALAM AL-QURAN DAN KUHP

Fauzan Muhammadi

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka 42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta, e-mail:

[fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id](mailto:fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id)

## Abstrak

Islam sebagai ajaran paripurna mengatur struktur interaktif antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Berlaku pula dalam hal ini hukum pidana yang mengatur beragam bentuk pelanggaran serta sanksi-sanksinya. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia masih belum mengakomodir ranah pidana Islam pada tata hukum nasionalnya. Adanya upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menegaskan perlunya perubahan. Kajian ini menelaah secara khusus ayat-ayat pidana pembunuhan dalam Al-Quran melalui konsep pemaknaan dalam teori *manṭūq* dan *mafḥūm* yang selanjutnya disandingkan dengan pemaknaan pasal-pasal pidana pembunuhan dalam KUHP. Penelitian ini ditelaah secara deskriptif-kualitatif dengan menganalisa literatur pustaka terkait dengan kajian yang diteliti. Studi ini menunjukkan bahwa secara substantif antara Islam dengan KUHP memiliki perbedaan: (1) Islam membagi kategori pembunuhan menjadi sengaja, semi sengaja, dan tersalah; dan (2) KUHP membagi secara general menjadi sengaja dan tersalah, hanya saja sengaja di sini terdiri dari sengaja dan sengaja dengan rencana. Akan tetapi, KUHP masih belum menjelaskan detail maksud dan perbedaan dari sengaja dan sengaja dengan rencana.

**Kata Kunci:** *Manṭūq* dan *Mafḥūm*; Ayat-Ayat Pidana, KUHP

## A. Pendahuluan

Kehidupan manusia merupakan wujud dari titah Allah Sang Khalik. Ia menciptakan manusia agar mereka berkesadaran diri untuk tunduk dan patuh beribadah kepada-Nya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Dzariyat: 56, “Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”.

Bentuk kepatuhan tersebut secara khusus diujikan kepada manusia, di mana Allah menugaskan mereka sebagai

yang disampaikan Allah Swt pada QS. Al-Baqarah: 30, “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.

Pada ayat yang lain, penyebutan khalifah ditegaskan fungsinya tatkala Allah berfirman kepada Nabi Daud pada QS. Shad: 26, “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau

*mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”.*

Pada ayat ke-26 Surat Shad tersebut di atas, fungsi dan peran khalifah secara khusus ditampilkan sebagai pemutus perkara di antara manusia itu sendiri. Keputusan yang dimaksud dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sehingga hal-hal yang sifatnya humanitas dapat terjaga. Untuk itu pula, Allah tidak melepaskan manusia untuk berbuat sekehendaknya tanpa acuan hidup. Allah mengutus seseorang yang kita kenal kemudian dengan Rasul dalam rangka mengajarkan dan mengingatkan titah ilahi serta menegaskan kembali fungsi manusia sebagai pengelola bumi.

Namun demikian, keteraturan hidup, baik horisontal (manusia dengan manusia serta alam sekitarnya) maupun vertikal (manusia dengan Tuhan), yang ingin diwujudkan oleh manusia melalui ajaran para Rasul bukanlah tanpa celah. Bahkan celah tersebut sudah muncul pertama kali pada generasi awal manusia yang dikenal melalui kisah kedua putra Adam As: Qabil dan Habil. Celah negatif inilah yang sedari awal ingin ditutup dan dikokohkan dengan bangunan karakter iman dan takwa.

Pada kehidupan bermasyarakat, Islam sebagai ajaran paripurna mengatur struktur interaktif antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama dan

lingkungan sekitarnya. Struktur interaktif tersebut dikenal kemudian dengan istilah syariah. Hal tersebut karena syariah mengatur pola kehidupan manusia baik itu secara privat maupun publik.

Kepatuhan dan ataupun pelanggaran manusia termuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Kaitannya dengan pelanggaran pidana, hukum dalam Syariah Islam masih dilekatkan dengan kekejaman. Ini karena dominasi saknsi yang dijatuhkan mayoritas bersifat *corporal punishment* atau hukuman yang bersifat badani/fisik.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia masih belum mengakomodir ranah pidana Islam pada tata hukum nasionalnya. Namun demikian, dengan fluktuasi angka statistik pada tindak pidana (kejahatan) di Indonesia, Hukum Islam setidaknya bisa menjadi referensi alternatif sebagai acuan negara. Pada indikator *crime total* (jumlah kejahatan), angka statistik menunjukkan fluktuasi tindak kejahatan yang terjadi pada periode 2011-2013. Pada tahun 2011 muncul 347.605 kasus, namun menurun pada tahun 2012 menjadi 341.159 kasus.

---

<sup>1</sup> Siti Jahroh, (2011), *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9 Nomor 2, hlm 196.

Namun, angka statistik kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 342.082 kasus.<sup>2</sup>

Adanya upaya pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menegaskan perlunya perubahan. Pada sisi inilah perlu kiranya Hukum Islam menjadi salah satu bahan kaji bagi para perumus undang-undang. Hukum Islam sebagai satu dari sekian referensi tentu perlu membutuhkan pembacaan sistematis dari sumber utamanya: Al-Quran dan Hadis.

Untuk itulah pembacaan teks-teks Al-Quran pada bidang pidana diperlukan dalam rangka membantu merumuskan RUU KUHP yang sedang berlangsung. Dari sini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan terkait konsep pembacaan teks-teks Al-Quran. Rumusan yang dimunculkan adalah:

1. Bagaimanakah aplikasi konsep *manṭūq* dan *mafḥūm* terhadap ayat-ayat pidana Islam?
2. Apa urgensi pemaknaan ayat-ayat pidana Islam berdasarkan konsep *manṭūq* dan *mafḥūm* terhadap KUHP?

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan studi pustaka (*literature research*). Metode ini dilakukan melalui pembacaan, kajian, dan penelitian bahan-bahan referensial seperti

literatur atau buku, jurnal, majalah, makalah atau artikel, dokumen perundang-undangan, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur-literatur Usul Fikih, Fikih baik itu klasik maupun kontemporer, KUHP Indonesia, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan penunjuang lain berupa: makalah, artikel, dan atau ulasan yang serumpun dengan bidang kajian yang dimaksud.

## C. Pembahasan

### Hukum Pidana Dalam Ilmu Hukum

Pidana secara sederhana memiliki arti etimologis yaitu kejahatan atau kriminalitas.<sup>3</sup> Oleh karenanya, pidana merupakan suatu tindakan yang dianggap menyimpang atau melanggar satu norma atau tata aturan tertentu. Berdasarkan pada norma tersebutlah hal-hal yang sifatnya kejahatan memiliki hukumnya secara khusus. Maka, pidana dengan norma dan aturannya menjadi salah satu dari ruang lingkup Hukum Publik. Norma atau aturan tersebut ada untuk memuaskan kebutuhan-

<sup>2</sup> Bada Pusat Statistik, (2014), *Statistik Kriminal 2014*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm 17.

<sup>3</sup> Pusat Bahasa Depdiknas, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, hlm 376.

kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan.<sup>4</sup>

Pada ranah ilmu hukum secara umum, hukum pidana dapat dimaksudkan sebagai semua peraturan atau norma yang mengatur pelanggaran pidana atau aturan-aturan yang mencakup perintah dan larangan yang berimplikasi pada penjatuhan sanksi bagi siapa yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Sementara itu Kansil, sebagaimana dikutip Najih dan Soimin menyatakan bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sehingga disimpulkan oleh mereka berdua, bahwa Hukum Pidana adalah suatu peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang diperbuat oleh manusia terhadap manusia yang lain.<sup>6</sup>

Pada konteks Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

KUHP merupakan buku undang-undang yang diadopsi dari peninggalan Kolonial Belanda. Secara resmi dengan sifatnya yang terunifikasi, KUHP mulai diadopsi dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia pada 29 September 1958. Pemberlakuan tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 yang merubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*.<sup>7</sup>

Pada masa-masa selanjutnya, KUHP peninggalan Belanda ini secara kontinyu menjadi bahan kaji para akademisi, terutama dalam rangka proses pembaharuan dan revisi dari apa yang tertuang dalam KUHP tersebut. Secara berturut-turut, KUHP mulai dirumuskan RUU-nya pada tahun 1981-1993, 2000-2004.<sup>8</sup>

Indonesia dalam ranah pidana memiliki tujuan nasional yang menjadi garis kebijakan umum. Pada Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 disimpulkan bahwa hukum pidana layak ditetapkan sebagai salah satu pertahanan sosial (*social defence*) dalam rangka melindungi masyarakat dari kriminalitas. Kebijakan ini pada akhirnya mendorong

<sup>4</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, (2014), *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm 159.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, hlm 40-41.

<sup>6</sup> *Op.Cit.* Mokhammad Najih dan Soimin, hlm 160.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 163.

<sup>8</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (2005), *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, Jakarta: ELSAM, hlm 2-5.

proyek pembaharuan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya agar supaya cakupan materi KUHP dapat melindungi masyarakat pun juga menyejahterakan.<sup>9</sup>

Hukum Pidana di Indonesia secara sederhana tersaji pembahasannya menjadi beberapa kategori, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Peristiwa Pidana

Maksud dari peristiwa pidana adalah perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai dengan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan

#### 2. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan suatu pelanggaran hukum (delik) dan diancam dengan hukuman.

Delik di sini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a. Delik Formal, yaitu kejahatan yang telah dilakukan secara sempurna.
- b. Delik Materiil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak kejahatan.
- c. Delik *Dolus*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja.
- d. Delik *Culpa*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan secara.

- e. Delik Aduan, yaitu perbuatan kriminal yang diadakan oleh orang lain.
- f. Delik Politik, yaitu tindak pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik langsung atau tidak langsung.

#### 3. Jenis Pidana

Jenis pidana adalah bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Bentuk sanksi-sanksi tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Pidana Pokok: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan denda.
- b. Pidana Tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan atau pengumuman putusan hakim.
- c. Pidana Bersyarat/Janggalan: suatu putusan hakim kepada pelaku tindak pidana akan tetapi penerapan putusannya ditunda atau digantungkan dengan suatu syarat tertentu.

#### Pidana Dalam Istilah Syariah

Pidana dalam Hukum Islam disebut dengan istilah jinayah. Pembahasan jinayah biasanya dirangkaikan dengan pokok kajian lain seperti jarimah dan *'uqūbah*.

Jinayah secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *janā-yajnī-jināyatan* yang berarti dosa atau

<sup>9</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, (2015), *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kemenkumham, hlm 3.

<sup>10</sup> *Op.Cit.* Mokhammad Najih dan Soimin, hlm 173-180.

melakukan perbuatan dosa.<sup>11</sup> Sedangkan secara terminologi, jinayah dalam ranah fikih dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat baik itu yang berpengaruh pada nyawa, harta, ataupun yang lain. Namun pada bahasan fikih klasik, jinayah lebih identik pada perbuatan yang berpengaruh pada nyawa atau anggota badan seseorang: pembunuhan atau penganiayaan.<sup>12</sup>

Pembahasan terkait jinayah dan identik secara definisi adalah jarimah. Secara bahasa jarimah dimaknai sama dengan jinayah, yaitu dosa. Berasal dari akar kata Bahasa Arab *jarama-yajramu-jarīmatan*.<sup>13</sup> Sementara secara istilah maksud dari jarimah adalah hal-hal yang dilarang dalam syariat yang memiliki sanksi baik itu yang sifatnya *hudūd* atau takzir. Maksud dari hal-hal yang dilarang di sini memiliki dua kemungkinan, yaitu mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah.<sup>14</sup>

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara jinayah dan jarimah. Namun apabila dikembalikan maknanya

sebagaimana ulasan fikih klasik, maka dapat dianggap jarimah lebih umum daripada jinayah. Ini karena jinayah pada kajian klasik lebih cenderung kepada pidana pembunuhan dan penganiayaan/pencederaan. Sementara jarimah mencakup pencurian, perampokan, perzinahan, penuduhan, konsumsi hal yang memabukkan, dan lain sebagainya.

*'Uqūbah* menjadi bagian dari bahasan jinayah dengan maksudnya secara umum adalah sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Secara definitif ia berarti hukuman balasan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah perbuatan yang dilarang dan mengabaikan suatu perintah. *'Uqūbah* juga merupakan salah satu bentuk larangan sebelum pelanggaran dilakukan dan hukuman bagi yang melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah pengetahuan tentang sanksi hukuman ini tujuannya agar tidak dilanggar, sementara penjatuhan sanksinya merupakan efek jera agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.<sup>15</sup>

Pada Ensiklopedi Fikih Kuwait *'uqūbah* adalah sifat sakit yang dijatuhkan kepada (dan dirasakan) manusia (pelaku tindak pidana) berdasarkan atas apa yang

<sup>11</sup> Ibnu Manzur, (tanpa tahun), *Lisānu'l 'Arab*, Jilid 7, Kairo: Dāru' Ma'ārif, hlm 706

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, (tanpa tahun), *Al-Tasyrī'u'l Jinā'i'l Islāmīy: Muqāranan bi'l Qānūni'l Waq'i*, jilid 2, Beirut: Dāru'l Kutubi'l 'Arabīy hlm 4.

<sup>13</sup> Mujamma'u'l Lughati'l 'Arabiyah, (2004), *Al-Mu'jamu'l Wasīf*, Mesir: Maktabab Al-Syurūq Al-Dauliyah, hlm 118.

<sup>14</sup> *Op.Cit.* Abdul Qadir Audah, hlm 66.

<sup>15</sup> Ahmad Fathi Al-Bahansiy, (1983), *Al-'Uqūbah fi'l Fiqhi'l Islāmīy*, Kairo: Dār Al-Syurūq, hlm 13.

dilakukannya.<sup>16</sup> Pada terma syariah, hukuman atau sanksi dengan kata dasar *'aqaba* memiliki dua bentuk perbedaan, yaitu *'uqūbah* dan *'iqāb*. *'Uqūbah* dimaksudkan sebagai hukuman yang diterapkan di dunia sedangkan *'iqāb* merupakan sanksi yang didapatkan manusia di akhirat.

Abdul Qadir Audah menjabarkan bahwa sanksi pidana yang dimaksud di sini terbagi menjadi empat kategori:<sup>17</sup>

1. Sanksi pokok seperti kisas, rajam, dan potong tangan.
2. Sanksi pengganti, yaitu sanksi yang mengganti sanksi pokok berdasarkan suatu sebab, misalnya adalah diat
3. Sanksi pengiring, yaitu sanksi yang didapatkan oleh pelaku pidana berdasarkan pelanggaran yang ia lakukan, misalnya adalah terputusnya hak waris bagi pembunuh (orangtuanya) atau tidak diperkenankannya pelaku untuk bersaksi.
4. Sanksi tambahan, yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai tambahan hukuman pelaku berdasarkan apa yang telah ia perbuat.

Berdasarkan jenis hukuman, *'uqūbah* dibagi menjadi tiga:<sup>18</sup>

1. Kisas, yaitu pembalasan setimpal yang biasanya dikenakan pada pidana pembunuhan dan penganiayaan.
2. *Ḥad*, yaitu hukuman yang ditujukan pada perbuatan pidana lain seperti perzinahan, penuduhan (*qaḏaf*), pengambilan harta orang lain, pembegalan (*qaḏ'ut ṭarīq*), mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, pemberontakan, dan murtad. Sanksi *ḥad* ini merupakan bentuk hukuman yang sudah ditentukan secara syariat, terutama dari segi jumlah atau bilangannya.
3. Takzir, yaitu hukuman yang berada pada wilayah kebijakan hakim sebagai pemutusannya, dengan kata lain hukuman yang tidak ditentukan pasti oleh syariat.

#### *Manṭūq* dan *Mafhūm* Dalam Usul Fikih

Pada disiplin Usul Fikih terdapat dua model pandangan metodik tentang kajian penunjukan lafal terhadap makna. Dua pandangan tersebut diwakili oleh ulama dari kalangan Syafiiyah atau Mutakallimun dan ulama dari kalangan Hanafiyah.

Menurut kalangan Hanafiyah metode penunjukan lafal terhadap makna terbagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Wizāratu'l Auqāf wa Al-Syu'ūnu'l Islāmīyah, (1994), *Al-Mausū'atu'l Fiqhiyyah*, jilid 30, Kuwait: Zāt Al-Salāsīl, hlm 269.

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, (tanpa tahun), *Al-Tasyrī'u'l Jinā'i'l Islāmīy: Muqāranan bi'l Qānūni'l Wad'i*, jilid 1, Beirut: Dāru'l Kutubi'l 'Arabīy hlm 632-633.

<sup>18</sup> *Op.Cit.* Wizāratu'l Auqāf wa Al-Syu'ūnu'l Islāmīyah, jilid 30, hlm 270.

### 1. *Tbārah Al-Naṣ*

*Tbārah Al-Naṣ* adalah penunjukan lafal terhadap makna (hukum) yang terkandung di dalamnya secara seketika, baik itu secara aslinya atau maksud yang mengiringinya, tanpa didahului pemikiran (mendalam).

Contohnya adalah QS. Al-Nisa: 3 yang dipahami langsung dengan tiga kesimpulan hukum, yaitu: (1) dibolehkannya menikah; (2) dibolehkannya poligami dengan adil; (3) wajibnya membatasi diri hanya satu istri apabila khawatir tidak berlaku adil.

### 2. *Isyārah Al-Naṣ*

*Isyārah al-Naṣ* ialah penunjukan lafal terhadap makna yang bukan maksudnya yang asli dan makna harfiahnya, akan tetapi muncul secara lazimnya yang mengiringi lafal tersebut.

### 3. *Dalālah Al-Naṣ*

*Dalālah Al-Naṣ* adalah penunjukan lafal terhadap maksud hukum yang terkandung yang menjadi bagian dari maknanya, di mana seorang akan mengetahui bahwa bagian makna tersebut turut tersimpulkan tanpa memerlukan proses ijtihad, entah bagian makna tersebut lebih tinggi tingkatannya dari hukum asli

atau setara dengan hukum pokoknya. Misalnya adalah kata-kata *uffin* ('ah') pada QS. Al-Isra: 23, di mana selain maksudnya asli, juga terbersit bagian kandungan yang lain seperti memukul atau yang setara dengan kata *uffin*.

### 4. *Iqtidā Al-Naṣ*

*Iqtidā Al-Naṣ* yaitu penunjukan lafal terhadap makna di luar maksudnya yang asli yang kebenaran dan keabsahannya bergantung pada maknanya secara syariat atau maknanya secara akal. Ini sebagaimana disimpulkan pada QS. Yusuf: 82, bahwa kata *was`ali`l qaryata* maksudnya secara akal adalah penduduk suatu desa dan bukan desanya.

Pandangan model metodik penunjukan lafal terhadap makna dari kalangan Syafiiyah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *manṭūq* dan *mafḥūm*. Kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### 1. *Manṭūq*

*Manṭūq* adalah penunjukan lafal terhadap makna (hukum) yang terkandung dan terucapkan baik itu secara *muṭābaqah* (kesesuaian antara lafal dengan makna), *taḍammun* (ketercakupannya bagian-bagian makna lafal), dan *iltizām* (kelaziman makna yang mengiringi maksud lafal). *Manṭūq* di sini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Sharīḥ* (jelas), yaitu sesuatu yang menjadi maksud dari suatu lafal baik itu

<sup>19</sup> Muhammad Adib Shalih, (1993), *Tafsīr Al-Nuṣūṣ fi'l Fiqhī'l Islāmīy: Dirāsah Muqāranah Limanāhijī'l Ulamā` fi Istīnābā'i'l Aḥkām min Nuṣūṣi'l Kitāb wa Al-Sunnah*, Beirut: Al-Maktabu'l Islāmīy, hlm 471-549.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 591-592

secara *muṭābaqah* (kesesuaian antara lafal dengan makna) atau secara *taḍammun* (ketercakupannya bagian-bagian makna lafal). Bagian ini seperti halnya *'ibārah al-naṣ* menurut pandangan metodik dari kalangan Hanafiyah.

b. *Ghairu sharīḥ* (samar) adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan lafal secara maknanya langsung, namun makna yang lazim mengiringi maksud dari suatu lafal. Bagian ini masih dibagi tiga, yaitu:

(1) *Dalālah Iqtidā*

Maksudnya adalah suatu lafal yang dimaksudkan oleh si pembicara dan maknanya bergantung kepada benarnya suatu ucapan (lafal) atau keabsahannya terhadap makna baik itu secara akal atau secara syar'i.

(2) *Dalālah Īmā*

Maksudnya adalah suatu lafal yang dimaksudkan oleh si pembicara tanpa ada ketergantungan terhadap benarnya suatu ucapan terhadap makna, namun ia memiliki indikasi hukum. Indikasi ini menunjukkan bahwa kalau indikasi tersebut tidak layak menjadi suatu alasan pemaknaan, maka indikasinya dianggap tidak bisa diterima.

(3) *Dalālah Isyārah*.

Maksudnya adalah pemaknaan terhadap suatu lafal yang tidak secara lazim dimaksudkan oleh si pembicara dan

tidak bergantung pula kepada kebenaran atau keabsahan.

2. *Mafhūm*

*Mafhūm* adalah penunjukan lafal terhadap makna yang tidak disebutkan dalam lafal dan tidak pula terucapkan. Ini sebagaimana *dalālah al-naṣ* pada metode penunjukan lafal terhadap makna oleh kalangan Hanafiyah. *Mafhūm* selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Mafhūm Muwāfaqah* (pemahaman setara)

Pada bagian ini semua ulama menyepakati penggunaannya sebagai alat untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan hukum, kecuali dari kalangan *Zāhiriyah* (mazhab tekstualisme).

Penggunaan *mafhūm muwāfaqah* ini dianggap sebagai bagian dari *qiyās* (silogisme). Namun demikian, mereka memperselisihkan maksud penggunaan *mafhūm muwāfaqah* tersebut apakah berdasarkan penetapan lafal secara linguistik atau berdasarkan wujud dari bagian silogisme.

b. *Mafhūm Mukhālafah* (pemahaman berbalik)

Sebagaimana maksudnya, *mafhūm mukhālafah* adalah pemaknaan suatu lafal terhadap ketetapan hukum yang berlawanan dari maksudnya secara literal. *Mafhūm mukhālafah* oleh para ahli dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- (1) *Mafhūm Al-Şifah* (pemahaman berbalik secara sifatnya)

Definisinya adalah menghubungkan suatu hukum terhadap sesuatu dengan memanfaatkan sifat-sifat yang disebutkan, di mana implikasinya adalah meniadakan hukum yang berada di luar sifat yang disebutkan.

- (2) *Mafhūm Al-Syarat* (pemahaman berbalik secara syaratnya)

Definisinya adalah penunjukan makna lafal yang meniadakan hukum yang telah dibatasi dengan suatu syarat tertentu dikarenakan ketiadaan syarat lain yang tercakup pada hukum tersebut.

- (3) *Mafhūmu'l Ghāyah* (pemahaman berbalik secara tujuannya)

Definisinya adalah penetapan pertentangan hukum yang telah dibatasi dengan suatu tujuan tertentu.

- (4) *Mafhūmu'l Laqab* (pemahaman berbalik secara statusnya)

Definisinya adalah penunjukan suatu nama atau suatu jenis tertentu terhadap pertentangan hukum yang tidak disebutkan karena nama atau jenis yang dimaksudkan.

- (5) *Mafhūmu'l 'Adad* (pemahaman berbalik secara bilangannya)

Definisinya adalah mengubungkan hukum dengan suatu bilangan khusus, di mana suatu hukum akan diiadakan di luar dari bilangan yang sudah dimaksudkan,

baik itu melebihi dari bilangan yang dimaksud atau kurang dari bilangan yang dimaksud.

- (6) *Mafhūmu'l Ḥashr* (pemahaman berbalik secara batasannya)

Definisinya adalah pembatasan hukum dengan sesuatu yang bisa mengecualikan atau tanda-tanda lafal yang menunjukkan pengecualian atau pembatasan. Maka, pemahamannya adalah sesuatu yang di luar batasan tersebut tidak termasuk dalam hukum yang dimaksud.

- (7) *Mafhūmu'l 'Illah* (pemahaman berbalik secara alasannya)

Definisinya adalah menguhubungkan hukum dengan suatu alasan penyebab yang menyertainya. Pemahamannya adalah sesuatu yang tidak menjadi alasan sesuai tidak menjadi bagian hukum yang dimaksud.

- (8) *Mafhūm Al-Zamān* (pemahaman berbalik secara waktunya)

Definisinya adalah pembatasan hukum terhadap kondisi yang menyertai lafal yang dimaksud. Pemahamannya adalah sesuatu yang berada di luar masa atau waktu yang disebutkan tidak menjadi bagian hukum yang dimaksud.

- (9) *Mafhūmu'l Makān* (pemahaman berbalik secara tempatnya)

Definisinya adalah menghubungkan hukum dengan suatu masa yang menyertainya. Pemahamannya adalah

sesuatu yang di luar lokasi atau tempat yang disebutkan tidak menjadi bagian hukum yang dimaksud.

(10) *Maḥūmu'l Ḥāl* (pemahaman berbalik secara kondisinya)

Definisinya adalah pembatasan hukum yang bergantung dari suatu kondisi tertentu yang menyertainya. Pemahamannya adalah segala hal yang berada di luar kondisi yang dimaksud tidak menjadi bagian hukum yang diminta.

(11) *Maḥūm Al-Taqsīm* (pemahaman berbalik secara bagiannya)

Definisinya adalah suatu pemahaman yang menghususkan sesuatu berdasarkan sifat-sifat yang bisa muncul dan bisa hilang.

Aplikasi Konsep *Manthūq* Dan *Maḥūm* Terhadap Ayat-Ayat Pembunuhan

1. QS. Al-Baqarah: 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  
الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي  
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (178) Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (179).”

1) Pemaknaan hukum berdasarkan konsep *manthūq*

Pada kalimat pertama ayat 178, secara makna menunjukkan tentang kewajiban penjatuhan sanksi pidana pembunuhan dengan sanksi kisas.

Kewajiban ini ditunjukkan dari kata *kutiba* yang semakna dengan *utsbita*, *furiḍa*, *aujaba* dan *qaḍā* yaitu yang ditetapkan, difardukan, mewajibkan dan memutuskan.<sup>21</sup>

Sanksi kisas (*qiṣāṣ*) pada maksudnya adalah sanksi yang diterapkan setimpal. Maka, menunjuk pada kata *al-qatlā* ayat ini menegaskan bahwa pidana pembunuhan akan dikenakan sanksi mati sebagaimana perbuatan si pelaku. Demikian pula dengan penganiayaan dan

<sup>21</sup> Abu Bakar Al-Qurthubi, (2006), *Al-Jāmi' li Ahkāmī'l Qur'an*, jilid 3, Beirut: Muassasah Al-Risalah, hlm 64; Muhammad Ali Al-Shabuni, (1980), *Rawāi'u'l Bayān Tafsi'r Āyātī'l Ahkām mina'l Qur'an*, jilid 1, Beirut: Muassasah Manāhili'l Qur'an, hlm 168-169; *Op.Cit.* Mujamma'u'l Lughati'l 'Arabiyah, hlm 774.

encederaan turut pula dipidanakan dengan sanksi kisas<sup>22</sup>

Implikasi pembunuhan dengan kisas yang dimaknai di sini ditunjukkan pula pada kalimat *al-ḥurru bil ḥurri ...* dan seterusnya. Jika orang merdeka membunuh orang merdeka maka ia akan dibunuh secara hukum. Demikian halnya antara hamba sahaya dengan hamba sahaya atau antara perempuan dengan perempuan. Secara *manṭūq* kalimat implikatif ini menunjukkan makna apa adanya, yakni apabila seorang laki-laki membunuh perempuan tidak bisa dikenakan sanksi kisas. Hanya saja, kalimat ini memiliki sisi *mafḥūm* yang perlu dijabarkan.

Selain dari kisas, ayat ini memberikan alternatif sanksi yang ditandai dengan kata *‘uḫfi*. Kata ini merupakan bentuk pemaafan kepada pelaku pembunuhan yang disebut dalam kalimat ini dengan *akhun* (saudara). Artinya bahwa bentuk pemaafan oleh wali (keluarga) adalah bentuk persaudaraan. Bentuk pemaafan ini diikuti dengan kata *syai`un* yang dimaksudkan sebagai sanksi pengganti dengan menggunakan harta yang kemudian diistilahkan dengan *diat*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, (tanpa tahun), *Zahrat Al-Tafsir*, Mesir: Dāru’l Fikri’l ‘Arabīy, hlm 78 dan 85.

<sup>23</sup> Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur, (1984), *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, jilid 2, Tunisia: Dār Al-Tūnis, hlm 141.

Ayat 179 menjadi kesimpulan filosofis bagi berlakunya sanksi kisas. Allah menghubungkan kata kisas dengan kata *ḥayātun* yang berarti bahwa sanksi ini berimplikasi pada kehidupan. Musthafa Al-Maraghi menyebutnya dengan kata *al-ḥayāh al-hanī`ah* (kehidupan yang tenteram).<sup>24</sup>

2) Pemaknaan hukum berdasarkan konsep *mafḥūm*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa ayat 178-179 di atas mengetengahkan tentang tindak pidana pembunuhan. Merujuk pada kata *al-qatlā* dan kisas pada ayat 178, maka kategori pembunuhan yang difahami adalah pembunuhan yang disengaja. Sementara kewajiban pelaksanaan kisas diampu oleh pemerintah (*ulil amri*) dan bukan kembali kepada wali korban. Maka dapat di-*mafḥūm*-i di sini bahwa keluarga korban memiliki hak untuk menyatakan kisas atau memaafkan. Apabila diputuskan kisas, maka pemerintahlah yang wajib melaksanakannya.<sup>25</sup>

Kalimat *al-ḥurru bil ḥurri ...* dan seterusnya walaupun dimaknai sebagai persamaan antara subjek (pembunuh) dan objek (korban), namun tidak serta-merta dimaksudkan demikian. Sebagaimana

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, (1964), *Tafsiru’l Marāghī*, jilid 2, Mesir: Maktabatu’l Mustāfa Al-Bāji, hlm 63.

<sup>25</sup> *Op. Cit.* Abu Bakar Al-Qurthubi, hlm 66.

pendapat mazhab Hanafiyah bahwa maksud kalimat ini adalah dalam rangka untuk menganulir kezaliman masa jahiliyah. Kezaliman mereka, misalnya, jika sesama perempuan (pembunuh dan korban) maka hukuman akan dikenakan kepada laki-laki yang notabene sama sekali bukan pelaku.<sup>26</sup>

Hanya saja, kalimat ini memang menjadi tempat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama secara umum menyatakan pemahamannya sesuai dengan ayat yang dimaksud. Tidak ada perbedaan jenis yang disebutkan dalam ayat ini, sehingga apabila berbeda maka kisas tidak akan dijatuhkan, melainkan sanksi lain. Selain kalangan Hanafiyah, Al-Tsauri, dan Ibnu Abi Laila, meyakini bahwa penjatuhan sanksi kisas difahami secara umum; baik itu memiliki kesamaan jenis maupun berbeda.<sup>27</sup>

Sementara pada ayat 179, adanya kehidupan pada sanksi kisas dapat di-*mafhum*-i sebagai perlindungan eksistensi manusia. Penerapan kisas akan menjadi pembelajaran orang lain atas tindak pidana pembunuhan. Ketika seseorang mengetahui apabila ia membunuh (secara sengaja) juga akan dibunuh secara hukum, maka ia akan berfikir ulang untuk melakukan pidana. Pada maksud lain,

sanksi kisas yang tegas akan memberikan efek jera bagi semua masyarakat.<sup>28</sup>

1) QS. Al-Nisa: 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنْ قَتَلَ  
مُؤْمِنًا حَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  
إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا  
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal ia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si

<sup>26</sup> *Op.Cit.* Muhammad Ali Al-Shabuni, hlm 175.

<sup>27</sup> *Op.Cit.* Abu Bakar Al-Qurthubi, hlm 68.

<sup>28</sup> *Op.Cit.* Ahmad Musthafa Al-Maraghi, hlm 63; *Op.Cit.* Muhammad Al-Thahir Ibnu ‘Asyur, hlm 136.

*pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (92) dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya (93).”*

#### 1) Pemaknaan hukum berdasarkan konsep *manṭūq*

Secara keseluruhan dua ayat ini menjelaskan tentang dua kategori pidana pembunuhan; sengaja dan tidak sengaja. Ayat 92 secara makna menunjukkan larangan keras seorang mukmin membunuh mukmin lain. Larangan ini ditunjukkan dengan kata *wa mā kāna li mu`minin*. Imam Qurthubi menjelaskan bahwa kata *wa mā kāna* tidak dimaksudkan sebagai bentuk penafian, akan tetapi condong kepada larangan tegas.

Menurutnya, apabila maksudnya adalah penafian, maka pembunuhan tidak pernah ada kejadiannya. Sementara secara fakta, pembunuhan nyata ada di kehidupan manusia.<sup>29</sup> Kalaupun terjadi pembunuhan, maka tidaklah berdasarkan unsur kesengajaan, namun karena tersalah (tidak sengaja). Pada posisi ini, ayat 92

menunjukkan hukum pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan.

Tatkala terjadi pembunuhan tidak disengaja, Allah memberikan aturan kepada pelaku untuk membayar diat. Selain diat yang harus dibayarkan kepada keluarga korban, sanksi pembunuhan pada kategori ini adalah *kaffārah* dengan memerdekakan budak yang mukmin.<sup>30</sup>

#### Urgensi Pemaknaan Ayat-Ayat Pidana Islam (Pembunuhan) Terhadap KUHP

Indonesia mengatur perkara pidana berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Khusus pada pidana pembunuhan, KUHP mencatulkannya pada Buku Kedua Tentang Kejahatan, tepatnya BAB XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dan BAB XXI Tentang Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan. BAB XIX memuat 12 pasal (Pasal 338-350) sedangkan BAB XXI memuat tiga pasal (Pasal 359-361). Dua bab tersebut membahas aturan hukum tentang pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan tersalah (tidak sengaja).

Sementara itu BAB XXI menerangkan aturan mengenai tindak pidana yang menyebabkan mati atau luka berat karena alpa (tersalah). Khusus yang menyebabkan kematian karena tersalah

<sup>29</sup> Abu Bakar Al-Qurthubi, (2006), *Al-Jāmi' li Aḥkāmī'l Qur`ān*, jilid 7, Beirut: Muassasah Al-Risālah, hlm 5.

<sup>30</sup> *Op. Cit.* Muhammad Ali Al-Shabuni, hlm 501.

hanya tercantum pada pasal 359, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Setelah melihat dua BAB (BAB XIX dan XXI KUHP) di atas apabila disejajarkan dengan pemaknaan yang didapatkan dari ayat-ayat Al-Quran dijumpai dua sisi berlakunya pembunuhan, yaitu sengaja dan tersalah. Menghilangkan nyawa orang lain atas unsur sengaja atau tersalah dapat masuk pada tindakan apapun. Sebagaimana telah disebutkan pada BAB XIX, misalnya, yang menyebutkan beberapa kasus seperti pembunuhan anak pasca melahirkan, pembunuhan karena diminta, mendorong atau menyebabkan orang lain bunuh diri, dan juga aborsi (menggugurkan kandungan).

Dua unsur pembunuhan tersebut patut dicermati karena memiliki implikasi khusus pada penerapan sanksi. Motif sengaja atau tidak sengaja biasa masuk dalam kategori *criminal responsibility*/pertanggungjawaban pidana). Hanya saja, pada aturan pidana pembunuhan di Indonesia KUHP mencantumkan unsur pemberat pada motif sengaja dengan kata ‘rencana’. Maka seolah-olah pertanggungjawaban pidana pembunuhan

di Indonesia memiliki tiga motif, yaitu sengaja, sengaja dengan terencana, dan tidak sengaja/tersalah. Walaupun sebenarnya hanya dua unsur saja yang dijadikan rujukan. Seperti halnya dalam hukum Islam, namun hanya berbeda pada jenis motifnya, yaitu sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Asumsi motif pembunuhan pada KUHP menjadi tiga karena didasarkan pada penjatuhan sanksi yang berbeda antara pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan secara sengaja dengan rencana.

Ketiga motif pidana pembunuhan pada KUHP dianggap belum dijelaskan detail definitifnya. Definisi dari masing-masing kategori pembunuhan yang tertuang pada KUHP dirasa penting dan perlu diatur sedemikian rupa pada proses pembaharuannya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa aspek kesalahan dalam KUHP masih belum diperhatikan penuh, demikian halnya ia mengamini kekurangan sediaan definisi kategori-kategori pembunuhan dalam KUHP.<sup>31</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan urgensi dituangkannya penjelasan terkait dengan apa itu kesengajaan dan kealpaan. Senada dengan Barda Nawawi, Adami Chazawi juga turut mengakui bahwa kesengajaan dan kelalaian belum

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, (2013), *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, hlm 113.

diterangkan jelas oleh undang-undang. Kecuali, menurutnya, hanya yang dinampakkan pada *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda. Keterangan tersebut ia nukil dari Moeljanto bahwa pidana sebaiknya dijatuhkan pada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang, baik dikehendaki (*willens*) atau diketahui (*wetens*).<sup>32</sup> Artinya kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui.

Abdul Qadir Audah memberikan runtutan keterangan motif perbuatan pada pidana Islam dengan memasukkannya pada eksistensi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini memiliki batasan yang kongkrit yaitu melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan.<sup>33</sup>

Hukum Islam membahasakannya dengan kata maksiat. Wujud tanggungjawab tersebut didasari atas dua hal, yaitu *al-Idrāk* (pengetahuan terhadap perbuatan serta akibat dari perbuatan) dan *al-Ikhtiyār* (pilihan kehendak untuk mengerjakan atau meninggalkan). Terdapat kesimpulan yang memunculkan tiga unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kemauan sendiri, dan

pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi.<sup>34</sup> Hanya saja, unsur pertama patut dikoreksi, lebih tepatnya adalah perbuatan maksiat. Ini karena pelanggaran tidak hanya perbuatan yang dilarang saja, namun juga meninggalkan suatu kewajiban.

Sebagaimana telah diketahui, pada pidana Islam terdapat tiga derajat perbuatan pidana: sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Semua hal tersebut erat kaitannya dengan niat atau maksud serta aplikasi dari keduanya. Secara umum sengaja adalah seseorang bermaksud (sekaligus berbuat atas dasar maksudnya) melakukan perbuatan pidana. Khusus pada pidana pembunuhan jumbuh fukaha mendeskripsikannya dengan seseorang melakukan pembunuhan atas dasar maksud membunuh dan hilangnya nyawa seseorang akibat dari pembunuhan tersebut.<sup>35</sup>

Motif pembunuhan selain sengaja adalah semi sengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan karena permusuhan (kebencian seseorang terhadap sasarannya) tanpa bermaksud untuk membunuhnya, hanya saja pada akhirnya berakibat pada kematian. Sementara motif terakhir dimaksudkan dengan perbuatan yang

<sup>32</sup> Adami Chazawi, (2012), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 93.

<sup>33</sup> *Op. Cit.* Abdul Qadir Audah, hlm 403.

<sup>34</sup> Elfa Murdiana, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Mawarid Volume 12 Nomor 1, hlm 8.

<sup>35</sup> *Op. Cit.* Abdul Qadir Audah, hlm 405-407.

dilakukan seseorang tanpa maksud yang melanggar namun ia tersalah, entah pada perbuatannya atau pada maksudnya. Tersalah pada perbuatannya misalnya adalah seseorang memanah burung namun terkena sasaran yang salah, yaitu manusia. Sedangkan tersalah pada maksudnya misalnya adalah seseorang bermaksud menyasar dan membunuh musuh namun ternyata bukan musuh yang dimaksud (Audah, tt: 405-407).<sup>36</sup>

Macam-macam motif tersebut di atas merupakan perwujudan dari niat atau maksud yang ada pada kendali manusia. Menilik pada khazanah hukum Islam, niat dimaknai dengan beragam definisi. Ada dua pendapat definitif terkait dengan niat yang berkaitan erat dengan motif pidana:<sup>37</sup>

1. Mazhab Maliki menyatakan bahwa niat adalah maksud dari hati nurani manusia terhadap sesuatu yang hendak ia perbuat.
2. Mazhab Syafii menyatakan bahwa niat adalah suatu maksud yang terindikasikan dengan perbuatannya.

Niat inilah yang kemudian mempengaruhi wujud perbuatan yang dilakukan manusia. Rasulullah Saw telah lama mengkorelasikan antara niat dengan perbuatan. Sabdanya yang masyhur adalah *"innama'l a'mālu bi al-niyyāt wa innamā*

<sup>36</sup> *Ibid.* 405-407.

<sup>37</sup> *Op. Cit.* Wizāratu'l Auqāf wa Al-Syu'ūnu'l Islāmiyah, hlm 59-60.

*likullim ri`in mā nawā`*" (sesungguhnya segala perkara itu bergantung pada niat, dan setiap seseorang [perbuatannya] sesuai dengan apa yang ia niatkan).

Seperti halnya makna niat (*intention*) yang dikemukakan oleh Simon Parsons (2000: 1), *"There is one meaning of intention that is agreed upon and that is where a defendant wants something to happen as a result of his conduct"* (Terdapat satu makna yang disepakati terkait dengan niat, yaitu dikala seseorang berkehendak terjadinya sesuatu sebagai hasil/akibat atas apa yang ia perbuat).<sup>38</sup>

Niat tidak kemudian menjadi hal yang dipertanggungjawabkan selama kehendak maksudnya tidak terwujud secara perilaku. Oleh karenanya niat atau kehendak maksud seseorang adalah sesuatu yang dikontrol oleh manusia sehingga mengikat tanggung jawab antara kehendak dan perbuatannya. Duff berujar bahwa peneguhan kontrol merupakan syarat adanya pertanggungjawaban. Manusia hanya bertanggungjawab pada wilayah kendali kehendaknya (Duff, 2007: 100).<sup>39</sup> Tentu saja beruntutan dengan

<sup>38</sup> Simon Parsons, *Intention in Criminal Law: Why is it so difficult to Find?* Mounbatten Journal of Legal Studies, Volume 4. England: Law Research Centre.

<sup>39</sup> R.A. Duff, 2007, *Answering for Crime; Responsibility and Liability in the Criminal Law*, Oregon: Hart Publishing, hlm 100.

segala akibat yang terjadi dari aksi yang berada pada wilayah kontrol tersebut.

Rangkaian deskripsi di atas setidaknya menampilkan bahwa sejatinya niat sengaja merupakan perwujudan dari kehendak yang dilakukan. Artinya, seseorang dalam alur pemikirannya memvisualisasikan rangkaian perbuatannya dan akibat yang diharapkan akan terjadi, kemudian selanjutnya ia terapkan secara aksi nyata.

Posisi ini pada dasarnya sudah layak dilabeli dengan rencana. Mengapa sudah layak dilabeli dengan rencana? Karena alur pemikiran manusia membentuk pilihan aksi. Sebagaimana dua dasar wujud pertanggungjawaban pidana: pengetahuan dan kehendak. Maka ketika seseorang secara sadar diri memilih suatu perbuatan yang itu salah dan faham akan akibat serta konsekuensi dari perbuatannya, maka ia sudah dinyatakan sengaja berbuat. Selanjutnya, pilihan atas perbuatannya tersebut secara sadar dan faham dapat pula masuk pada maksud rencana, walaupun sebentar.

Apabila dilihat pada KUHP, belum ada deskripsi khusus yang menerangkan mewujudkan aksi pembunuhan, walau biasanya yang dimaksud adalah jangka waktu yang cukup lama.<sup>40</sup> Oleh karenanya

perlu dipertimbangkan kembali pencantuman pembunuhan dengan rencana pada Pasal 340 KUHP.

#### D. Penutup

Setelah melalui penelaahan serta penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada pemaknaan ayat-ayat pidana pembunuhan melalui *mantūq* dan *mafḥūm*, apabila disandingkan dengan KUHP maka hal yang urgen untuk dilakukan penyesuaian adalah deskripsi definitif sengaja dan tidak sengaja yang dimasukkan dalam Aturan Umum KUHP.
- b. Penyebutan sengaja dengan rencana pada Pasal 340 KUHP patut untuk dipertimbangkan kembali pencantumannya karena pada dasarnya motif sengaja sudah masuk di dalamnya suatu rencana: ada kehendak dan ada aksi terstruktur. Sehingga sanksi yang diterapkan pada Pasal 340 KUHP ditarik ke Pasal 398 KUHP yang memuat motif pembunuhan sengaja. Maka, sanksi pidana pembunuhan sengaja adalah mati.

<sup>40</sup> Maria Lona Ginting, (2016), *Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana dalam*

*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Laporan Penelitian Tesis S2 Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm 108.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, dapat kemudian diajukan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pada proses pembaharuan KUHP perlu untuk memberikan ruang hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum. Karena Indonesia telah mengakui eksistensi hukum Islam sebagai salah satu wawasan hukum di Indonesia, maka sudah sewajarnya hukum Islam menjadi satu dari sekian bentuk sumber yang patut disarikan dan dijewantahkan pada struktu undang-undang di Indonesia, dalam hal ini KUHP.
- b. Pada proses pembaharuan KUHP Indonesia perlu untuk mendeskripsikan definisi dari dua motif kriminal, yaitu sengaja dan tidak sengaja. Pencantuman Pasal 340 KUHP dapat kemudian dimasukkan cakupannya pada Pasal 398 KUHP dengan pernyataan deskripsi sesuai pasalnya dan mengganti pidana penjara lima belas tahun menjadi pidana mati.

### E. Daftar Pustaka

Abdurrahim, Wahyudi. (2015). *Ijtihad Semantik Dalam Ushul Fikh*. Yogyakarta: Citra Pustaka.

Abu Zahrah, Muhammad. (Tanpa Tahun). *Zahrah Al-Tafāsīr*. Mesir: Dāru'l Fikr Al-'Arabīy.

Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. (1946). *Tafsīru'l Marāghī*. Mesir: Maktabah Mustofa Al-Bajī.

Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Pustaka.

Al-Qurthubi, Abu Bakar. (2006). *Al-Jāmi' Li Ahkāmī'l Qurān*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. (1980). *Rawāi'u'l Bayān Tafsīr Ayāti'l Ahkām Mina'l Qurān*. Beirut: Muassasah Manahil Al-'Irfan.

Arief, Barda Nawai. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.

Audah, Abdul Qadir. (Tanpa Tahun). *Al-Tasyrī'u'l Jinā'i'l Islāmīy; Muqāranan bi'l Qānūnī'l Waḍ'i*. Beirut: Dāru'l Kutub Al-'Arabīy.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kemenkumham.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Bahansi, Ahmad Fathi. (1983). *Al-Uqūbah fī'l Fiqhi'l Islāmīy*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- Chazawi, Ahmad. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Duff, R A. (2007). *Answering for Crime; Responsibility and Liability in the Criminal Law*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Ginting, Maria Lona. (2016). "Pembuktian Unsur Rencana dan Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Laporan Penelitian Tesis S2 Ilmu Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Al-Thahir. (1984). *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*. Tunisia: Dar Al-Tunis.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman. (1983). *Al-Mausū'atu'l Fiqhiyyah*. 1983. Kuwait: Dzat Al-Salasil.
- Mujamma'u'l Lughati'l 'Arabiyah, Mesir. (2004.) *Al-Mu'jamu'l Wasīf*. Mesir: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2005). *Tinjauan Umum Terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*. Jakarta: ELSAM.
- Mandzur, Ibnu. (Tanpa Tahun). *Lisānu'l 'Arab*. Kairo: Dāru'l Ma'ārif.
- Najih, Mokhammad dan Soimin. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia; Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Pusat Bahasa, Depdiknas. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Shalih, Muhammad Adib. (1993). *Tafsīr Al-Nuṣūṣ fī'l Fiqhi'l Islāmīy; Dirāsah Muqāranah Limanāhiji'l Ulamā` fī Istīnbāṭi'l Ahkām min Nuṣūṣi'l Kitāb wa Al-Sunnah*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Jurnal Ifa. (2012). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", dalam Al-Mawarid, Vol XII, No. 1, Th. 2012. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Parsons, Simon. (2000). "Intention in Criminal Law: Why is it so

difficult to Find?”, dalam  
Mounbatten Journal of Legal  
Studies, Vol. 4. Southampton,  
England: Law Research Centre,  
Southampton Institute.

Siti Jahroh, (2011), *Reaktualisasi Teori  
Hukuman dalam Hukum Pidana  
Islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI)  
Volume 9 Nomor 2 Murdiana.